



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1972
TENTANG
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM PENYELESAIAN PIUTANG
PEMERINTAH BERASAL DARI BATUAN-BANTUAN
LUAR NEGERI YANG DITERIMA SEBELUM
TANGGAL 1 JULI 1966**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu segera menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka penyelesaian Piutang Pemerintah yang berasal dari bantuan-bantuan luar negeri yang diterima sebelum tanggal 1 juli 1966.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Pasal 32 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia sebagaimana yang beberapa kali telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM PENYELESAIAN PIUTANG PEMERINTAH BERASAL DARI BATUAN-BANTUAN LUAR NEGERI YANG DITERIMA SEBELUM TANGGAL 1 APRIL 1966.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. “Bantuan-bantuan luar negeri” ialah :
 - a. Kredit luar negeri, baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah Asing, yang diterima pihak Indonesia sebelum tanggal 1 Juli 1966 ;
 - b. Grant dan Pampasan perang Jepang yang disalurkan/dipinjamkan pada Badan tersebut pada angka 2 pasal ini sebelum tanggal 1 Juli 1966 ‘
 - c. Kontrak production-Sharing sebelum tanggal 1 Juli 1966 yang penyelesaian hutangnya terhadap pihak luar negeri diambil oleh Pemerintah ;
 - d. Kredit luar negeri sejenis, yang oleh Menteri Keuangan dipersamakan dengan hutang-hutang tersebut pada huruf a sampai dengan c diatas.
2. “Badan” ialah pihak yang menerima atau menggunakan bantuan-bantuan luar negeri tersebut pada angka : 1 Pasal ini ; yaitu :
 - a. Usaha-usaha Negara baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 maupun yang pembentukannya dilakukan dengan Undang-undang;
 - b. Perusahaan-perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969
 - c. Perusahaan-perusahaan Swasta ;
 - d. Badan-badan lainnya seperti yayasan, koperasi dan sebagainya.

3. “Proyek” ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. “Proyek” ialah proyek-proyek yang menjadi sasaran oenggunaan bantuan-bantuan luar negeri tersebut pada angka : 1 Pasal ini yang berada dibawah tanggungjawab Badan tersebut pada angka : 2 Pasal ini sebagai penyelenggara dan atau pemilik Proyek yang bersangkutan ; yang sifatnya produktif dan dianggap mendatangkan penghasilan/keuntungan bagi penyelenggara dan atau pemilik Proyek tersebut.

BAB II

STATUS BANTUAN-BANTUAN LUAR NEGERI

Pasal 2

Bantuan-bantuan luar negeri yang diterima oleh/dialurkan kepada Badan dalam rangka penyelenggaraan Proyek dinyatakan statusnya sebagai piutang Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut piutang Pemerintah ; yang wajib dibayar kembali oleh Badan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Bab III Keputusan Presiden ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Dalam hal pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini Badan yang semula menerima dan atau menggunakan bantuan luar negeri tersebut telah berubah statusnya, maka yang bertanggungjawab atas pembayaran kembali piutang Pemerintah termaksud ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jika jelas penunjukan pengganti penanggungjawabnya (reehtsopvolger), maka yang bertanggungjawab adalah badan yang menggantikannya ;

b. Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Jika penunjukan penanggungjawabnya (rechtsopvolger) kurang jelas, maka yang bertanggungjawab adalah Badan yang menguasai benda/barang yang berasal dari bantuan luar negeri, dan atau yang menguasai hasil kekayaan yang berasal dari penjualan/penukaran benda/barang tersebut.

Pasal 4

Jika Proyek merupakan suatu Proyek milik Pemerintah yang pengurusan dan penguasaanya diselenggarakan oleh/ dipertanggungjawabkan kepada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka status bantuan dari luar negeri yang digunakan untuk Proyek tersebut akan ditentukan setelah Proyek yang bersangkutan ditetapkan status hukumnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN-KETENTUAN PEMBAYARAN KEMBALI

PIUTWNG PEMERINTAH

Pasal 5

Penetapan pengenaan kewajiban kepada suatu Badan untuk membayar kembali piutang Pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Team Penilai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1971.

Pasal 6

- (1). Saat dimulainya dan jangka waktu pembayaran kembali piutang Pemerintah ditetapkan sesuai dengan perjanjian aslinya (original contract).

(2). Penentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2). Penentuan saat dimulainya dan jangka waktu pembayaran kembali piutang Pemerintah yang lain dari ketentuan perjanjian aslinya, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan arus uang tunai (cashflow), kondisi dan kelangsungan usaha Badan yang bersangkutan.

Pasal 7

Suku bunga atas piutang Pemerintah yang belum dibayar hingga tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus) setahun, sedangkan sesudah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini ditetapkan sebesar 12% (dua belas perseratus) setahun.

Pasal 8

Perubahan status piutang Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menjadi penyertaan Negara dalam Badan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atas usul Menteri Keuangan.

Pasal 9

Pembuatan perjanjian baru mengenai pembayaran kembali piutang Pemerintah dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dengan Badan yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini dan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.